

PROFIL SINGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan terciptanya iklim transparansi dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik.

Penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa dijamin oleh Keterbukaan Informasi Publik.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Sebagai bentuk komitmen tinggi sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi sebagai salah satu Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Inspektur Nomor: : 3 /KEP.ITPROV-1.3/VIII/2022 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022. PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi beralamat : Jl. Letjen MT Haryono No.2, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122.